



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan perwalian, yang diajukan oleh:

Yayah binti Ajid, tanggal lahir 10 Agustus 1972, umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dayeuh Luhur, RT.001, RW.009, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**Yayah binti Ajid**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Heri bin H Nageng** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 202/03/X/1995, tanggal 04 Oktober 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Elsa Agustin**, NIK. 327204690860900, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 29 Agustus 1996;
 - b. **Pebbi Heriyanti**, NIK. 3272045702000899, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 17 Februari 2000;
 - c. **Nazwan Saidan Alfalah**, NIK. 3272040806120001, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 2012;
3. Bahwa Ayah kandung (**Heri bin H Nageng**) dari anak-anak tersebut telah meninggalkan dunia pada tanggal 05 Mei 2018, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Nomor: 3272-KM-11052018-0001, tertanggal 11 Mei 2018;
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas;
5. Bahwa oleh karena anak-anak yang bernama **Nazwan Saidan Alfalah**, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 2012, saat ini masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena Pemohon akan melakukan proses Pengajuan Peminjaman Uang di BPR Nusamba, maka BPR Nusamba memerlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa anak yang bernama **Nazwan Saidan Alfalah**, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 2012, berada dalam perwalian Pemohon sehingga Pemohon dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (**Yayah binti Ajid**)
2. Menyatakan Pemohon (**Yayah binti Ajid**) adalah wali dari anak yang bernama:

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Nazwan Saidan Alfalah**, NIK. 3272040806120001, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 08 Juni 2012;

3. Menetapkan Pemohon (**Yayah binti Ajid**) untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. S
urat:

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon NIK 3272045008720900 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 01 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 262/03/X/1995 yang dikeluarkan dari KUA Kota Sukabumi Selatan Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Oktober 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nazwan Saidah Alfalah yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 24 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).;

4. Fotokopi kutipan Akta kematian atas nama Heri yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).;

5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Heri yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 04 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).;

B. S

aksi saksi :

1. **Renaldi Bin Darma Irawan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai menantu Pemohon ;

Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Heri bin H Nageng yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2018 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) telah dikarniai 3 (tiga) orang anak yaitu Elsa Agustin, Pebbi Heriyanti dan Nazwan Saidan Alfalah;

Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) atas nama Nazwan Saidan Alfalah;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi



Bahwa anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) atas Nazwan Saidan Alfalah masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum .;

Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Nazwan Saidan Alfalah adalah ibu kandungnya yakni Pemohon;

Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kandungnya yang bernama Nazwan Saidan Alfalah untuk pengajuan pinjaman di BPR dengan jaminan sertipikat atas nama almarhum Heri bin H Nageng;

Bahwa **Pemohon** mempunyai sifat amanah terhadap harta milik anak - anak Pemohon tersebut.

2. **Elisawati binti Mamad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon ;

Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Heri bin H Nageng yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2018 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) telah dikarniai 3 (tiga) orang anak yaitu Elsa Agustin, Pebbi Heriyanti dan Nazwan Saidan Alfalah;

Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) atas nama Nazwan Saidan Alfalah;



Bahwa anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya (Heri bin H Nageng) atas Nazwan Saidan Alfalah masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum .;

Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Nazwan Saidan Alfalah adalah ibu kandungnya yakni Pemohon;

Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kandungnya yang bernama Nazwan Saidan Alfalah untuk pengajuan pinjaman di BPR dengan jaminan sertipikat atas nama almarhum Heri bin H Nageng

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan saksi dan tidak pula mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi, karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak kandungnya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak yang bernama Nazwan Saidan Alfalah berhak atas bagian waris almarhum ayahnya. Namun karena masih di bawah umur dan yatim sehingga anak tersebut tidak cakap untuk melakukan tindakan menurut hukum, maka untuk mengurus segala keperluannya, harus diwakili oleh orang tua yang masih hidup yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.5., merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, sebagaimana bukti P.1, telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, menurut isinya Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon dengan almarhum Heri adalah suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan bukti dan P.5, menurut isinya Pemohon telah membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya (Nazwan Saidan Alfalah) adalah anak kandung Pemohon yang sekarang berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti almarhum heri telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang dewasa yang bermaksud untuk memohon Penetapan kekuasaan orang tua atas seorang anak yang bernama Nazwan Saidan Alfalah, karena anak bersangkutan masih berusia 12 tahun (di bawah umur) dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak bersangkutan berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum ayahnya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dengan anak bersangkutan;
- Bahwa saat meninggal, ayah kandung dari anak bersangkutan tidak berwasiat mengenai perwalian atas anak tersebut;
- Bahwa sepeninggal ayahnya, anak tersebut tinggal dan diasuh bersama Pemohon serta tidak ada anggota keluarga dari kedua orang tuanya yang keberatan atas pengasuhan serta pengurusan yang dilakukan Pemohon selama ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang memiliki kecakapan dalam mengurus segala keperluan anak tersebut, baik penghidupan, pendidikan atau kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa orang tua, baik keduanya atau tersisa hanya salah satunya yang masih hidup, kekuasaannya masih melekat terhadap anak kandungnya yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, baik di dalam atau pun di luar Pengadilan selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Pemohon adalah orang tua yang dipandang cakap untuk bertindak bagi kepentingan anak dan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Pemohon berperilaku boros atau tidak cakap mengurus kepentingan anak, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dicabut kekuasaannya atas anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 50-54 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, ketentuan perwalian hanya diberlakukan bagi anak yang di bawah kekuasaan orang lain selain orang tua kandung si anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai permintaan

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan bagi salah satu atau kedua orang tua agar ditetapkan sebagai wali atas anaknya, yang diminta oleh lembaga lain sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan hak bagi anak yang bersangkutan, Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1330 KUH Perdata, mengenai unsur kepentingan atas harta milik atau hak atas aset bagi si anak, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya yaitu untuk pengurusan harta peninggalan almarhum Heri dari anak yang dimohonkan perwaliannya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan unsur kepentingan ini sebagai pertimbangan bagi Pemohon diberi izin/dibolehkan memindahkan hak dari harta peninggalan almarhum ayah anak tersebut serta melakukan perikatan atas harta peninggalan tersebut menjadi hak bagian waris bagi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Nazwan Saidan Alfalah (umur 10 tahun) dibawah perwalian Pemohon (Yayah binti Ajid)
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mukhrom, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti Arafiah,

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H.
Hakim Anggota

Mukhrom, S.H.I.,M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti

Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)